



# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2018**

## **DINAS PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017**



### **Komplek Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)**

Kelurahan Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat  
Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat  
Telp Fax 0752-84164 Kode Pos 27118  
Email: [dinaspariwisata.padangpanjang@gmail.com](mailto:dinaspariwisata.padangpanjang@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018 merupakan suatu bentuk tanggungjawab atas perubahan nomenklatur Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Padang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.

Penyusunan Renstra ini merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan serta rumusan indikator kinerja yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan dan terukur secara kuantitatif. Dengan demikian pelaksanaan Program kegiatan yang selama ini berorientasi pada indikator kinerja output dan realisasi keuangan sudah lebih diarahkan kepada pencapaian-pencapaian target kinerja hasil yang terukur dan mempunyai dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan urusan pariwisata di daerah yang bersinergi dengan pengembangan ekonomi kreatif menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang. Beragam industri kreatif yang ada di Padang Panjang harus bisa dikelola dengan baik, akan bisa mendukung sektor pariwisata dengan mendatangkan kunjungan yang lebih banyak baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Perumusan Rencana dan Strategi Dinas Pariwisata tidak hanya dibuat untuk Tahun 2017-2018 saja tetapi diharapkan juga menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana dan Strategi Dinas Pariwisata pada tahun-tahun berikutnya. Apalagi perubahan nomenklatur dinas yang memasukkan unsur ekonomi kreatif membutuhkan tolak ukur akhir peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Akhirnya besar harapan Kami penyusunan Renstra ini bisa bermanfaat sebagai acuan bagi seluruh aparaturnya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

**Padang Panjang, MEI 2017**  
**KEPALA DINAS PARIWISATA**



## DAFTAR ISI

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Tahun 2017-2019 .....	i
Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang Tentang Penetapan Rencana Strategis SKPD Tahun 2017-2018.....	ii
Berita Acara Verifikasi Renstra SKPD Tahun 2017- 2018 .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	 1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
 <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA</b>	 9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata .....	9
2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata .....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata .....	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata .....	28
 <b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	 34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas,Fungsi Pelayanan.....	34
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan Wa.KDH Terpilih .....	36
3.3 Telaahan Dinas Pariwisata Propinsi .....	38
Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata .....	39
Telaahan RTRW .....	42
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis .....	45
 <b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	 47
4.1 Visi dan Misi Dinas Pariwisata .....	47
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata .....	49
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata .....	51
 <b>BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	 55
 <b>BAB V INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....</b>	 63
 <b>BAB VI PENUTUP .....</b>	 64

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk :

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik. Penyelenggaraan tata cara dan tahapan

perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional pada pasal 15 ayat 2 dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kemudian Undang-undang tersebut ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana disebutkan bahwa Rencana strategis SKPD atau Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Sejalan dengan itu, Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran program SKPD dengan mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jika dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan SKPD.

Dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah daerah harus menyesuaikan Struktur Organisasi Perangkat Daerah untuk itu Pemerintah Kota Padang Panjang menyikapinya dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu terjadi perubahan nomenklatur dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata sedangkan urusan Pemuda, Oleh raga dan Kebudayaan tergabung kedalam Dinas Pendidikan.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Dinas Pariwisata harus menyusun Rencana Strategis yang mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 (Tahun Pelaksanaan 2017 dan 2018).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Tahun 2013-2018 (Tahun Pelaksanaan 2017 dan 2018) disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata (Renja SKPD) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018. Renstra Dinas Pariwisata merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
20. Permendagri 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah tahun 2016;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 7 Seri E.6);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1).

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra**

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 (Tahun Pelaksanaan 2017-2018) adalah untuk:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota yang akan dibahas dalam



rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;

2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Visi Misi Kota Padang Panjang;
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Dinas Pariwisata agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pariwisata dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pariwisata untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
6. Bahan Evaluasi kondisi dan hasil pembangunan yang telah dicapai tahun sebelumnya serta menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Pariwisata adalah untuk :

1. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pariwisata.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Secara sistematis penulisan Renstra Dinas Pariwisata memuat :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang Penulisan**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Pariwisata, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pariwisata, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

- 1.3 Maksud dan Tujuan  
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pariwisata
- 1.4 Sistematika Penulisan  
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pariwisata, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata  
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi Dinas Pariwisata, serta uraian tugas dan fungsi, uraian tentang struktur organisasi Dinas Pariwisata ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pariwisata (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata  
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata  
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata  
Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan  
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan Wa.KDH Terpilih  
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pariwisata yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan

Dinas Pariwisata yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

#### 1.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pariwisata tahun rencana.

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### 4.1 Visi dan Misi Dinas Pariwisata

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Pariwisata

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata beserta indikator kinerjanya

#### 4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

### **BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pariwisata yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pariwisata dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB VII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**


Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Padang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
  1. Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
  2. Seksi Pengembangan Destinasi dan Penyuluhan Pariwisata; dan
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
- d. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
  1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif.
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut  
:





## **1. KEPALA DINAS**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan.
- (2) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Dinas adalah :
  - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja tahunan Dinas dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata;
  - c. membagi tugas kepada bawahan tertulis atau lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
  - d. mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
  - e. mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi keuangan, umum, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - f. menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengendalikan penyelenggaraan program operasional bidang pariwisata berdasarkan ketentuan berlaku;
  - g. mengendalikan dan membina pegawai di lingkungan Dinas agar dapat bekerja sesuai dengan petunjuk dan ketentuan berlaku;
  - h. mengkoordinasikan, fasilitasi dan kerjasama dengan mitra kerja untuk peningkatan dibidang pariwisata;
  - i. menghadiri rapat koordinasi di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang untuk menyampaikan dan menerima informasi serta data dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas;
  - j. mengesahkan keputusan Kepala Dinas, surat dan naskah dinas dengan menandatangani untuk ditindaklanjuti sesuai tujuan dan sasarannya;
  - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - l. melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas UPTD dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan pariwisata;



- m. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur serta fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat secara periodik untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pengendalian kegiatan;
- n. melaporkan kegiatan Dinas sesuai dengan realisasi yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. SEKRETARIS**

- (1) Sekretariat dikepalai oleh sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian;
  - b. pengelolaan program administrasi keuangan;
  - c. pengelolaan program administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - d. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
- (3) Uraian tugas Sekretariat adalah :
  - a. mengkoordinasikan dan mengolah bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis lingkup dinas;
  - b. merencanakan operasional Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
  - d. menyelenggarakan kegiatan pemberian dukungan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan pengembangan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pendayagunaan kepegawaian baik untuk pemberian reward maupun punishment sesuai ketentuan berlaku dan kebijakan daerah dalam pembinaan disiplin pegawai;
  - f. mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi pencapaian kinerja dinas berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan dari Bidang;
  - g. mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan

- standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- h. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan kepastakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - b. pemberian dukungan dibidang kerumahtanggaan, humas, keprotokolan, organisasi dan tataksana serta fasilitasi pembentukan produk hukum;
  - c. penatausahaan barang milik daerah; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian) adalah :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan barang milik daerah;
  - b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Dinas;
  - c. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, data dan kepastakaan dinas;
  - d. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan pengadaan, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata;

- e. melaksanakan tugas kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian, lingkungan dan keamanan kantor serta penyiapan konsumsi tamu dan rapat dinas;
- f. menyiapkan bahan pengembangan pegawai meliputi data pegawai, penilaian angka kredit tenaga fungsional dan meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, pensiun PNSD, usulan PNSD yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan kompetensi pegawai serta usulan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN sesuai ketentuan berlaku;
- g. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi laporan kehadiran, sararan kerja pegawai, penerapan sanksi pelanggaran disiplin, pemberian penghargaan dan penghitungan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan berlaku;
- h. memfasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan di bidang pariwisata;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- j. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2.2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, melakukan perencanaan, dokumentasi kegiatan pembangunan dinas, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan dinas, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.

(2) Untuk menyelenggarakan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi keuangan dan perencanaan;
- b. pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran;
- c. pengelolaan urusan perencanaan meliputi penyusunan rencana kerja tahunan, dokumen anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah :

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan, perencanaan, pendataan, evaluasi dan pelaporan;;
- b. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Dinas berpedoman kepada rencana strategis Dinas;
- c. mengkoordinasikan pembuatan laporan SPJ Bendahara, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi;
- d. menyusun dan menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan;
- e. mengkoordinir penyiapan daftar gaji, tunjangan, honor PNSD dan pegawai honor, lembur, perjalanan dinas dan transpor serta kesejahteraan PNSD dan pegawai honor;
- f. menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
- g. mengkoordinasikan, mengumpulkan, dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data di bidang Pariwisata;
- h. memfasilitasi perancangan produk hukum daerah di bidang pariwisata;
- i. mengawasi dan mengevaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Dinas;

- j. melaksanakan SPIP dan SOP untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- k. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3. BIDANG PARIWISATA**

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata di bidang Pariwisata yang meliputi pengembangan destinasi, penyuluhan, pemasaran, promosi, sarana dan prasarana Pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemasaran dan promosi dan penyuluhan pariwisata;
  - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengembangan destinasi dan penyuluhan pariwisata;
  - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana pariwisata; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Bidang Pariwisata adalah :
  - a. merumuskan kebijakan dan menyusun rencana kerja tahunan Bidang Pariwisata dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. merencanakan dan menyelenggarakan pemasaran dan promosi dan penyuluhan pariwisata sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - c. merencanakan dan menyelenggarakan pengembangan destinasi dan penyuluhan pariwisata sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - d. merencanakan dan menyelenggarakan urusan sarana dan prasarana pariwisata sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - e. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pariwisata;
  - f. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
  - g. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3.1. Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata**

- (1) Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pemasaran dan promosi pariwisata dalam arti melaksanakan perencanaan pemasaran dan promosi pariwisata, perizinan di bidang pemasaran dan promosi, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengembangan pemasaran dan promosi, kerjasama dengan luar daerah/luar negeri di bidang pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemasaran dan promosi pariwisata;
  - b. pengelolaan urusan pemasaran dan promosi pariwisata; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata adalah:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
  - b. menyusun rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pariwisata;
  - c. menyelenggarakan kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata di tingkat Daerah, Nasional, maupun Internasional;
  - d. melakukan kerjasama pemasaran dan promosi wisata dengan instansi pemerintah maupun swasta didalam dan luar negeri;
  - e. menyelenggarakan kegiatan pembuatan bahan-bahan pemasaran dan promosi di bidang pariwisata;
  - f. menyelenggarakan kegiatan distribusi bahan-bahan pemasaran dan promosi wisata;
  - g. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
  - h. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemasaran dan promosi wisata sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - i. membuat laporan kegiatan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3.2. Seksi Pengembangan Destinasi dan Penyuluhan Pariwisata**

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi dan Penyuluhan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengembangan destinasi dan penyuluhan pariwisata dalam arti melaksanakan perencanaan pengembangan destinasi dan penyuluhan pariwisata, menyiapkan rekomendasi perizinan dibidang akomodasi, rumah makan, restoran, travel biro, perizinan di bidang pengembangan destinasi dan penyuluhan pariwisata, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengembangan destinasi dan penyuluhan pariwisata dan kerjasama di bidang pengembangan destinasi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pengembangan Destinasi dan Penyuluhan Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengembangan destinasi dan penyuluhan pariwisata;
  - b. pengelolaan urusan pengembangan destinasi dan penyuluhan pariwisata; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengembangan Destinasi dan Penyuluhan Pariwisata adalah :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan Pengembangan Destinasi dan Penyuluhan Pariwisata sebagai pedoman dan landasan kerja;
  - b. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Destinasi dan Penyuluhan Pariwisata berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pariwisata;
  - c. menyelenggarakan berbagai kegiatan pembinaan dan penyuluhan wisata, seni, dan budaya dalam rangka menunjang pembangunan pariwisata;
  - d. menyelenggarakan kegiatan pembinaan pemandu wisata;
  - e. melaksanakan sertifikasi dan rekomendasi pemberian izin operasi pramuwisata;
  - f. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan di bidang pemasaran dan promosi wisata, antara lain : tanda daftar usaha pariwisata, Izin dan pengawasan

- usaha jasa biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata, Izin dan pengawasan usaha angkutan wisata, Izin dan pengawasan usaha jasa konversi, perjalanan intensif dan pameran, Izin dan pengawasan usaha jasa informasi pariwisata; dan Izin dan pengawasan usaha pramuwisata.
- g. menyelenggarakan pembinaan dan mengembangkan destinasi wisata sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
  - h. membina dan mengembangkan setiap usaha pariwisata yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat;
  - i. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata;
  - j. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
  - k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3.3. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengembangan objek, sarana dan prasarana pariwisata dalam arti melaksanakan pengembangan daya tarik objek wisata, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata daerah, menyelenggarakan program pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup serta merencanakan dan mengkoordinir sumber-sumber pendapatan di bidang kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan teknis pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata;
  - b. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata;



- c. Pembuatan laporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana adalah :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pariwisata sebagai pedoman dan landasan kerja;
  - b. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pariwisata;
  - c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta pemeliharaan terhadap objek dan daya tarik wisata;
  - d. menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wisata;
  - e. merencanakan dan mengkoordinir sumber-sumber pendapatan dari objek, sarana dan prasarana wisata yang meliputi pemungutan dan penyetoran retribusi objek wisata;
  - f. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang pengembangan objek, sarana dan prasarana wisata;
  - g. menyelenggarakan kegiatan pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dari pengusaha objek, sarana dan prasarana wisata;
  - h. melaksanakan sism pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
  - i. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4. BIDANG EKONOMI KREATIF**

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata di bidang Ekonomi kreatif yang meliputi pengembangan usaha, sarana, prasarana dan pengembangan sumberdaya ekonomi kreatif.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis media desain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
  - c. penyusunan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana ekonomi kreatif; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Bidang Ekonomi Kreatif adalah:
- a. merumuskan kebijakan dan menyusun rencana kerja tahunan Bidang Ekonomi Kreatif dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. merencanakan dan menyelenggarakan pengembangan ekonomi kreatif berbasis media disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologisesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - c. merencanakan dan menyelenggarakan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - d. merencanakan dan menyelenggarakan urusan sarana dan prasarana ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - e. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pariwisata;
  - f. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
  - g. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4.1. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

- (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berupa Aplikasi dan

Pengembangan Game, Arsitektur dan Disain Interior, Disain komunikasi Visual, Disain Produk, Film, Animasi Video, Fotografi, Penerbitan dan Periklanan serta Televisi dan Radio.

(2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. pengelolaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. menyusun rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi;
- c. melaksanakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaku usaha;
- d. melakukan kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. melakukan pemasaran dan promosi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- f. mempersiapkan bahan pemberian perizinan usaha Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- g. merencanakan dan mengkoordinir sumber-sumber pendapatan di bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- h. memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- i. melaksanakan system pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- j. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### 4.2. **Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya**

- (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya dalam arti menyusun rencana, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis dibidang ekonomi kreatif berbasis Seni dan Budaya berupa Seni Pertunjukan, Seni Rupa, Musik, Kuliner dan Kriya serta Fesyen.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
  - b. pengelolaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya adalah :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
  - b. menyusun rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Berbasis Seni dan Budaya berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Pariwisata;

- c. melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaku usaha Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya ;
- d. melakukan kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- e. melakukan pemasaran dan promosi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- f. mempersiapkan bahan pemberian perizinan usaha Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- g. merencanakan dan mengkoordinir sumber-sumber pendapatan di bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- h. melaksanakan SPIP dan SOP untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- i. memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4.3. Seksi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif**

- (1) Seksi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengembangan objek, sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif dalam arti melaksanakan pengembangan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif, rekomendasi perizinan dibidang ekonomi kreatif, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif daerah, serta merencanakan dan mengkoordinir sumber-sumber pendapatan di bidang Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif, mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang sarana prasarana ekonomi kreatif;
  - b. pengelolaan program sarana prasarana ekonomi kreatif; dan

- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Seksi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif adalah :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pariwisata sebagai pedoman dan landasan kerja;
  - b. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pariwisata;
  - c. menyusun rencana pengembangan, pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif;
  - d. menyelenggarakan pengembangan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
  - e. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif;
  - f. melaksanakan inventarisasi dan analisa potensi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif yang potensial;
  - g. melaksanakan pengaturan dan pengelolaan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif;
  - h. membina dan mengembangkan setiap usaha di bidang pengelolaan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif;
  - i. melaksanakan system pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
  - j. melaksanakan pemantauan, pengawasan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang**

### **2.2.1. Sumber Daya Aparatur**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata memiliki 12 jabatan struktural dan fungsional umum sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

**TABEL 2.1**  
**JUMLAH PEGAWAI MENURUT ESSELONERING**

NO .	NAMA JABATAN	ESSELONERING			STAF
		ESSELON II	ESSELON III	ESSELON IV	
1.	Kepala Dinas	-			
2.	Sekretaris		√		
3.	Kepala Bidang Pariwisata		√		1
4.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif		√		3
5.	Kasubag. Umum & Kepegawaian			√	2
6.	Kasubag. Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan			√	4
7.	Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata			√	
8.	Seksi Pengembangan Destinasi dan Penyuluhan Pariwisata			√	
9.	Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata			√	
10.	Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Media Disain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			√	
11.	Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya			√	
12.	Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif			√	
19.	<b>J U M L A H</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>10</b>

Keberadaan sumber daya aparatur Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang dapat diidentifikasi secara kualitas dan kuantitas. Jumlah pegawai di Dinas Pariwisata 2017 adalah sebanyak 21 orang ASN dan 3 Orang Pegawai Harian yang bekerja di Kantor Dinas, 25 orang Tenaga Harian Lepas bekerja PDIKM, Lubuk Mata Kucing.

Jumlah Aparatur Sipil yang ada pada Dinas Pariwisata berdasarkan Tingkat Pendidikannya dari Tahun 2015-2017 dapat kita lihat pada table berikut ini :

**TABEL 2.2**  
**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN**

Pendidikan	Tahun		
	2015 (Jiwa)	2016 (Jiwa)	2017 (Jiwa)
SD	0	0	0
SLTP	0	0	0
SLTA	4	4	5

DIPLOMA	2	2	1
S1	15	14	11
S2	2	2	4
S3			
Jumlah	23	22	21

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa komposisi tertinggi jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan pada Dinas Pariwisata adalah berpendidikan S-1 (11 orang) dan diikuti dengan yang berpendidikan SMA (5 orang). Sedangkan pegawai yang memiliki pendidikan S-2 berjumlah 4 orang (19,04%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lebih dari separuh jumlah pegawai Dinas Pariwisata memiliki tingkat pendidikan di bawah Strata 1 (23,80%).

**TABEL 2.3**  
**JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN GOLONGAN**

Golongan	Tahun		
	2015 (Jiwa)	2016 (Jiwa)	2017 (Jiwa)
I	0	0	0
II	4	3	4
III	16	16	15
IV	3	3	2
Jumlah	23	22	21

Sebanyak 15 orang dari keseluruhan jumlah pegawai Dinas Pariwisata memiliki golongan/ruang III sedangkan jumlah pegawai yang memiliki golongan IV hanya berjumlah 2 orang. Hal yang demikian terjadi karena sebagian besar pegawai berpendidikan setara SMA sehingga gol./ruang maksimal yang dapat diperoleh adalah III/b. Sedangkan pegawai yang memiliki gol. IV merupakan pegawai yang memiliki tingkat pendidikan S-2 atau memiliki pendidikan S-1 tetapi menjabat pada posisi eselon III.

#### **2.2.2. Sarana dan Prasarana**

Untuk membantu proses pelaksanaan tugas pada Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang terdapat beberapa sarana dan prasarana penunjang yang dapat dirinci sebagai berikut :



**TABEL 2.4**  
**DATA SARANA DAN PRASARANA PADA DINAS PARIWISATA**

NO	URAIAN	BANYAK (buah/unit)	KONDISI
1	Kendaraan Roda Empat	2	Baik
2	Kendaraan Roda Dua	5	Baik
3	Alat-alat bengkel dan alat ukur	3	Baik
4	Alat-alat kantor dan rumah tangga	366	Baik
5	Alat-alat studio dan komunikasi	16	Baik
6	Alat-alat laboratorium	3	Baik
7	Bangunan gedung	9	Baik
8	Instalasi	3	Baik
9	Buku Perpustakaan	96	Baik
10	Barang bercorak kesenian	19	Baik
11	Aset renovasi	2	Baik

Dari tabel diatas, terlihat bahwa ketersediaan sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan kerja pada Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang cukup memadai dan untuk masa yang akan datang perlu peningkatan dari kualitasnya agar sesuai dengan beban kerja serta pemenuhan rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang**

Kinerja Pelayanan Dinas pada tahun 2016 masih mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013-2018, dengan Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diukur berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Pariwisata. Adapun tujuan kinerja pelayanan dinas khususnya untuk urusan Kepariwisata dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemasaran dan industri pariwisata yang kreatif dan inovatif.
2. Meningkatkan destinasi pariwisata yang mempunyai daya tarik

Dengan 2 sasaran kinerja pelayanan dinas adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan promosi dan pelayanan pelaku industri pariwisata sebesar 25 %
2. Terwujudnya objek wisata baru

Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui investasi destinasi pariwisata, promosi,

kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitas kegiatan "event" kepariwisataan, pembinaan SDM pariwisata, pengelolaan sarana wisata dan objek wisata.

Pelayanan Kualitas kepariwisataan seringkali diukur dari lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan. Semakin lama tinggal wisatawan dan semakin besar pengeluaran wisatawan, semakin baik pula kualitas kepariwisataan. Pengembangan daya tarik wisata dapat meningkatkan pengeluaran wisatawan dan lama tinggal wisatawan melalui keberadaan produk dan jasa sebagai souvenir dan sebagai hiburan di daerah destinasi wisata. Produk-produk dari subsektor kerajinan, pasar barang seni dapat menjadi souvenir, sementara produk dan jasa kuliner, musik, seni pertunjukan, film, video, fotografi, desain, dan arsitektur dapat menjadi hiburan di daerah destinasi wisata.

**TABEL 2.5**  
**DATA OBJEK WISATA DI KOTA PADANG PANJANG**

NO	ASPEK WISATA	OBJEK WISATA	Kondisi
1.	Wisata Budaya (Culture)	PDIKM Berbagai kegiatan kebudayaan seperti Pembinaan seni tradisi,randai,silat tradisi pasambahan dll	Sedang
2.	Wisata Sejarah	Mesjid Azazi Sigando	Baik
		Pemandian Lubuk Mata Kucing	Buruk
4.	Wisata Pendidikan	SMA Unggul Padang Panjang	Baik
		Diniyah Putri	
		Perguruan Thawalib	Sedang
		Kauman Muhammadiyah	Sedang
		Institut Seni Indonesia (ISI)	Baik
		Pesantren Serambi Mekah	Baik
5.	WisataKesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah	Sedang
6.	Wisata Kuliner	Rumah Makan Pak Datuk Rumah Makan Pak Sidi Sate Saiyo Sate Mak Syukur Bofet Gumarang Kuliner Malam Pasar Padang Panjang	Baik
7	Wisata Keluarga	Mifan Dry dan Water Park	Baik

### 2.3.1. Analisis Pengelolaan Pendataan Jumlah Wisatawan

Pelayanan pariwisata sering kali diukur dari lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan. Semakin lama tinggal wisatawan dan semakin besar pengeluaran wisatawan, semakin baik pula kualitas kepariwisataan. Pengembangan daya tarik wisata dapat meningkatkan pengeluaran wisatawan dan lama tinggal lama tinggal wisatawan melalui keberadaan produk dan jasa sebagai

souvenir dan sebagai hiburan di daerah destinasi wisata. Produk – Produk dari subsektor kerajinan, fesyen, dan pasar barang seni dapat menjadi souvenir, sementara produk dan jasa kuliner, music, seni pertunjukan, film, video, fotografi, desain, dan arsitektur dapat menjadi hiburan di daerah destinasi wisata.

**TABEL 2.6**  
**JUMLAH WISATAWAN KE PADANG PANJANG**

TAHUN	MIFAN		PDIKM		LB MATA KUCING		ISI		MASJID ASASI		RUMAH MAKAN/HOTEL	JUMLAH		JUMLAH
	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS		WISMAN	WISNUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2016	169	260.530	17,231	4,560	20	10,876	1,462	1,840	24	1,501	119,999	18,906	279,307	418,212

### 2.3.2. Analisis Pengelolaan Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang

Dalam Pelaksanaan Pelayanan pariwisata ada retribusi yang dipungut sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan. Semakin tinggi capaian target pendapatan berarti makin banyak kunjungan wisata dan makin meningkat tingkat kepuasan wisatawan yang berkunjung ke daerah. Retribusi yang dikelola Oleh Dinas Pariwisata adalah Retribusi jasa umum dan Jasa Usaha, secara lebih terperinci dapat dilihat pada table dibawah ini :

**TABEL 2.7**  
**TARGET DANREALISASI RETRIBUSI DAERAH OBJEK WISATA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015-2016**

JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	175,000,000	235,066,000	134.32	227,000,000	213,301,000	93.97
PENDAPATAN ASLI DAERAH	175,000,000	235,066,000	134.32	227,000,000	213,301,000	93.97
<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	175,000,000	235,066,000	134.32	227,000,000	213,301,000	93.97
<b>Retribusi Jasa Umum</b>	2,000,000	2,506,000	125.30	7,000,000	5,015,000	71.64
<i>Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan Umum</i>	2,000,000	2,506,000	125.30	7,000,000	5,015,000	71.64
- Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum	2,000,000	2,506,000	125.30	7,000,000	5,015,000	71.64
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	173,000,000	232,560,000	134.43	220,000,000	208,286,000	94.68
<i>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</i>	62,000,000	105,475,000	170.12	100,000,000	103,085,000	103.09
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	62,000,000	105,475,000	170.12	100,000,000	103,085,000	103.09
<i>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</i>	111,000,000	127,085,000	114.49	120,000,000	105,201,000	87.67

- Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	111,000,000	127,085,000	114.49	120,000,000	105,201,000	87.67

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kinerja Sektor Kepariwisata di Kota Padang Panjang Pada Tahun 2014-2016 dapat kita lihat pada table berikut ini:

**TABEL : 2.8**  
**REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG KOTA**  
**PADANG PANJANG TAHUN 2014-2016**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2013	TARGET RENSTRA OPD TAHUN 2014-2018					REALISASI CAPAIAN TAHUN 2014-2016			RRASIO CAPAIAN PADA TAHUN 2014-2016		
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	-	-	-	328.583	346.742	364.898	383.053	401,209	419.365	352.116	450.232	418.212	101.55%	123.39%	109.18%
2	Meningkatnya jumlah pelaku industri pariwisata	-	-	-	20	28	32	36	40 pelaku	44	28	32	36	100.00%	100.00%	100.00%
3	Terwujudnya kawasan strategis pariwisata	-	-	-	10.00%	20%	40%	60%	80.00%	100%	5%	40%	50%	25.00%	100.00%	83.33%
4	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan industri pariwisata	-	-	-	-	-	3 lembaga	-	-	-	-	2 lembaga	-	-	66.67%	-
5	Tersedianya buku analisa pasar	-	-	-	-	-	1 buku	-	-	1 buku						
6	Tersedianya Web Pariwisata	-	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	1 paket	-	-	100.00%	-
7	Terlaksananya pameran tunggal Padang Panjang bersama Industri Pariwisata	-	-	-	-	-	1 even	-	0.00%	1 even	-	1 even	-	-	100.00%	-
8	Terlaksananya Rapat Koordinasi Tingkat Sumatera Barat dan Padang Panjang	-	-	-	-	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali						
9	Terlaksananya keikutsertaan dalam pameran pariwisata	-	-	-	4 kali	4 kali	5 kali	5 kali	5 kali	4 kali			1 kali			20.00%
10	Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata Muda	-	-	-	30 org	-	20 org	20 org	20 org	20 org	20 org	20 org	-	100.00%	100.00%	100.00%
11	Terlaksananya Tour de Singkarak	-	-	-	1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	100.00%	100.00%	100.00%
12	Terlaksananya Pemilihan Uda Uni Duta Wisata	-	-	-		10 pasang	10 pasang	10 pasang	10 pasang	10 pasang	10 pasang	10 pasang	10 pasang	100.00%	100.00%	100.00%
13	Terlaksananya Even Tourism Award	-	-	-	-		1 event	1 event	1 event	1 event	-	-	-	-	-	-
14	Terciptanya Tourism Branding	-	-	-		-	Tourism branding	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penambahan 2 objek wisata baru	-	-	-	8 objek wisata	DED Untuk 2 Objek	DED Aie Tajun 7 Tingkat	aie 7 Tingkat	GUA Batu batirai	-		DED Aie Tajun 7 Tingkat	DED Bukit Tui	50.00%	100.00%	
16	Peningkatan Sarana dan prasarana pariwisata	-	-	-	40.00%	-	LMK DAN PDIKM	10%	10.00%	10%	-	-	50%	-	-	166.67%
17	Peningkatan pengawasan standarisasi industri pariwisata	-	-	-	0.00%	20%	-	20%	-	20%	20%	-	20%	100.00%	-	100.00%

[illegible]

**TABEL :2.9**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN**  
**OPD DINAS PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013-2017**

[illegible]

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata**

Untuk mengetahui berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata maka perlu dilakukan identifikasi terhadap perubahan faktor lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan strategis Dinas Pariwisata mengalami berbagai perubahan yang dapat mempengaruhi aspek tujuan yang akan dicapai. Perubahan tersebut dapat dilihat dari analisa lingkungan Internal dan lingkungan Eksternal. Untuk lingkungan internal adalah kekuatan (*Strenghtness*) dan kelemahan (*Weakness*). Sedangkan untuk eksternal adalah Peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threatness*). Untuk itu dapat dianalisa hal-hal yang mempengaruhi lingkungan strategis dimaksud sebagai berikut :

### **A. Kekuatan (Strenghts)**

1. Tersedianya potensi daya tarik wisata baik wisata alam maupun wisata budaya;
2. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah;
3. Padang Panjang menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata

### **B. Kelemahan (Weakness)**

1. Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata untuk mendukung peningkatan ekonomi kreatif
2. Kualitas dan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif belum memadai;
3. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata

### **C. Peluang (Opportunities)**

1. Adanya kerjasama antara Provinsi dan 4 Kota di Sumatera Barat untuk mengembangkan pariwisata.
2. Letak Geografis Kota Padang Panjang yang strategis, kondisi iklim dan pemandangan alam yang mendukung
3. Terbukanya peluang promosi pariwisata melalui teknologi informatika

### **D. Ancaman (Threats)**

1. Makin berkembangnya objek-objek wisata di luar Kota Padang Panjang
2. Meningkatnya persaingan pariwisata sebagai dampak adanya perdagangan bebas.



	<b>STRENGTHNESS</b>	<b>WEAKNESS</b>
<p>INTERNAL</p> <p>EKSTERNAL</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya potensi daya tarik wisata baik wisata alam maupun wisata budaya;</li> <li>2. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah;</li> <li>3. Padang Panjang menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata untuk mendukung peningkatan ekonomi kreatif</li> <li>2. Kualitas dan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif belum memadai;</li> <li>3. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata</li> </ol>
<b>OPPORTUNITIES</b>	<b>S + O</b>	<b>W + O</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kerjasama antara Provinsi dan 4 Kota di Sumatera Barat untuk mengembangkan pariwisata.</li> <li>2. Letak Geografis Kota Padang Panjang yang strategis, kondisi iklim dan pemandangan alam yang mendukung</li> <li>3. Terbukanya peluang promosi pariwisata melalui teknologi informatika</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Letak geografis kota Padang Panjang yang strategis dan tersedianya data penunjang di bidang pariwisata dapat membuka peluang promosi melalui Teknologi Informatika</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. menjadikan Pariwisata Kota Padang Panjang yang memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri dengan mengoptimalkan pembinaan terhadap masyarakat dan pelaku wisata menjadikan Padang Panjang daerah tujuan utama di Sumatera</li> </ol>
<b>THREATNESS</b>	<b>T + S</b>	<b>T + W</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makin berkembangnya objek-objek wisata di luar Kota Padang Panjang</li> <li>2. Meningkatnya persaingan pariwisata sebagai dampak adanya perdagangan bebas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya komitmen Pemerintah serta hubungan yang harmonis antara Pemerintah Pusat dan daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat terutama sektor Pariwisata</li> </ol>	

### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Secara umum, keberadaan kawasan wisata air di areal Perkampungan Minangkabau di Kelurahan Silaing Bawah, telah mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Padang Panjang. Hal ini tentu berdampak positif bagi pengembangan kepariwisataan di Kota Padang Panjang. Untuk pengembangan dimasa datang, beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kepariwisataan di Kota Padang Panjang yaitu :

#### **1. Pengembangan kawasan strategis pariwisata.**

Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang juga merupakan tujuan akhir pembangunan ekonomi kepariwisataan pada dasarnya adalah meningkatkan jumlah wisatawan dan meningkatkan lama tinggal wisatawan di suatu daerah yang memiliki objek-objek wisata. Keberadaan objek wisata air yang berdampingan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) perlu didukung dengan menumbuhkan kawasan wisata baru. Kawasan gerbang kota arah ke harus ditata sedemikian rupa dan didukung oleh fasilitas penunjang lainnya sehingga menjadi kawasan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Saat ini dikawasan itu sudah ada gerbang kota yang bagus, jembatan kereta api yang melintang jalan raya, mushalla dan bukit berbunga. Namun belum tersedia rest area yang dilengkapi dengan fasilitas lainnya seperti tempat parkir, toilet umum, taman, gazebo dan tempat kuliner sehingga bisa menjadi salah satu alternatif persinggahan yang indah di jalur Padang – Padang Panjang.

#### **2. Pembenahan objek-objek yang bernilai kepariwisataan.**

Kota Padang Panjang memiliki potensi wisata yang cukup bervariasi. Namun belum semua tergarap dengan baik, di antaranya adalah Mesjid Asasi di Sigando sebagai objek wisata agama serta beberapa pesantren ternama yang memiliki historis sebagai tempat mendidik para pejuang dan ulama, kawasan SMA Super Unggul sebagai objek pendidikan. Pemandian Lubuk Mata Kucing di Pasar Usang memiliki air yang mengandung belerang dan sangat baik untuk mengobati penyakit kulit. Namun semua itu belum dikelola secara optimal sebagai objek-objek yang bernilai kepariwisataan.

### **3. Pembangunan Objek Wisata Baru.**

Peluang untuk menumbuhkan dan membangun objek wisata baru perlu terus dilakukan, sepanjang hal itu memungkinkan dan peluangnya terbuka luas. Sekecil apapun peluang, untuk lokasi-lokasi yang bernilai wisata, perlu dilakukan sentuhan program pembangunan kepariwisataan, supaya lokasi tersebut bernilai dan layak untuk dijadikan sebagai objek wisata. Beberapa lokasi yang memungkinkan diantaranya kawasan sungai andok, yang saat ini menjadi tempat pembuangan sampah akhir. Di pinggang bukit di kawasan tersebut terdapat Goa Batu Batirai, yang sudah memiliki masterplan, namun lagi dibangun sebagai objek wisata yang pantas dikunjungi. Termasuk juga pengembangan dan pembangunan objek wisata air terjun tujuh tingkat di Kelurahan Silaing Bawah yang bisa dicapai dari gerbang kota.

### **4. Peningkatan Koordinasi Stakeholder Kepariwisata.**

Koordinasi antar pelaku pariwisata perlu terus ditingkatkan. Pemerintah Daerah sebagai pihak pengambil kebijakan perlu melakukan tindakan-tindakan yang akan mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi di bidang kepariwisataan seperti mengeluarkan kebijakan kemudahan perizinan, pemberlakuan insentif terhadap proyek-proyek pariwisata (hotel, rumah makan, restoran, dll), meningkatkan kemitraan dengan biro-biro wisata atau kerjasama dengan masyarakat dan unsur pemerintah lainnya dalam mendukung tercapainya peningkatan kunjungan wisata, dengan menciptakan suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat, sehingga Kota Padang Panjang menjadi kota yang nyaman dan aman untuk dikunjungi.

### **5. Menggalang kemitraan dengan daerah hinterland.**

Sebagai sebuah kota yang terletak diantara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang harus mampu meningkatkan kemitraan dan kerjasama saling menguntungkan dengan daerah hinterland, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat masing-masing daerah.

Potensi kepariwisataan banyak terletak di lokasi yang berbatasan dengan daerah lain. Secara ekonomis hal ini sebenarnya akan sangat menguntungkan bagi Kota Padang Panjang, sebab kota ini sudah menjadi pusat perekonomian bagi daerah perbatasan. Bila Kota Padang Panjang ditata dengan lebih baik akan lebih menarik untuk dikunjungi oleh orang-orang dari luar Kota Padang Panjang. Menurut catatan sementara hampir 20 lokasi yang berpotensi untuk kepariwisataan

berada di daerah perbatasan/hinterland, yang kalau dikelola dengan baik melalui kemitraan akan sangat menguntungkan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan dunia kepariwisataan di Kota Padang Panjang.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**


Selain menjalankan tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan, Dinas Pariwisata juga turut merealisasikan pencapaian sasaran pembangunan Walikota Padang Panjang yang tertuang di dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018. Dimana Visinya adalah **“Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera”**.

Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN;
- 2) Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas dan Islami;
- 3) Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
- 4) Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah;
- 5) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota; dan
- 6) Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Berbudaya.

Dalam menjalankan peran Dinas Pariwisata terhadap Visi dan Misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, dilaksanakan secara khusus pencapaian Misi ke-4 yakni *“Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah”*, dengan melaksanakan tujuan *“Mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan usaha kreatif berbasis industri, perdagangan, pertanian, pariwisata dan jasa”* terhadap pencapaian sasaran *“Berkembangnya industri pariwisata dan Terbentuknya kawasan strategis pariwisata “*.

Peran Dinas Pariwisata terhadap pencapaian Visi dan Misi Kota Padang Panjang dapat pula digambarkan dalam bagan di bawah ini :



Di samping persoalan yang dihadapi Dinas Pariwisata sebagaimana yang telah dinyatakan tersebut di atas berpengaruh dalam upaya mencapai keberhasilan Visi dan Misi Daerah Kota Padang Panjang, hal ini secara umum juga turut mempengaruhi dalam mendukung atau mensinergikan pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Kementerian/Lembaga Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif sebagai pelaksana penyusunan dan Pelaksana Kebijakan di Pariwisata. Dan hal yang sama pun turut mempengaruhi kebijakan atau implikasi dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kota Padang Panjang.

Namun persoalan tersebut, akan disikapi oleh Dinas Pariwisata dengan memanfaatkan segala potensi yang ada serta mengupayakan merubah tantangan/hambatan menjadi sebuah kekuatan dan peluang sebagaimana

yang dijelaskan dalam kapasitas Dinas Pariwisata di atas.

### **3.3 Telaahan Renstra Pariwisata Propinsi Sumatera Barat**

Peranan pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat masih rendah, sementara potensi pariwisata tersebut sangat luar biasa baik dari sisi keindahan alam maupun dari sisi letak geografis. Berdasarkan potensi yang dimiliki tersebut, pariwisata yang menjadi sektor unggulan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta perluasan kesempatan kerja. Oleh sebab itu permasalahan yang menghambat atau faktor yang menyebabkan pariwisata Sumatera Barat belum dapat berperan seperti yang diharapkan perlu dibenahi dari berbagai aspek.

Persoalan mendasar pengembangan pariwisata di Sumatera Barat adalah keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, disamping itu belum mempunyai branding, kurang promosi (advertising) dan pemasaran (selling). Keempat konsep ini belum berjalan karena rendahnya kesiapan destinasi pariwisata seperti fasilitas wisata, prasarana umum dan fasilitas umum (akomodasi, rumah makan, pusat oleh-oleh/cinderamata dan belanja, biro perjalanan wisata, jaringan ICT, fasilitas air minum, sanitasi lingkungan/pengelolaan sampah, money changer, klinik kesehatan, sign and posting/informasi wisata, toilet umum, dsb) serta kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata, pemahaman masyarakat tentang manfaat yang bisa diperoleh dari usaha kepariwisataan masih perlu ditingkatkan dan dilengkapi.

Kemudahan pergerakan wisata di destinasi juga belum didukung oleh jaringan, moda transportasi dan konektifitas antar moda. Selanjutnya koordinasi terkait dengan ikon wisata dan paket perjalanan wisata yang komprehensif serta promosi yang efektif dengan jangkauan yang luas dengan Kabupaten/Kota masih belum terlaksananya dengan maksimal. Kelembagaan pariwisata yang masih bersifat parsial serta peningkatan pengetahuan dan ekonomi kreatif sebagai pendukung wisata perlu dikembangkan dan masih terdapat kelemahan dalam pengembangan konten, kreasi dan teknologi kreatif, perluasan dan penetrasi pasar bagi produk kreatif baik di dalam maupun luar negeri.

Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada sektor-sektor produktivitas tinggi dan menyerap banyak lapangan kerja. Transformasi ekonomi Sumatera Barat yang terjadi selama ini kurang ideal untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Peranan sektor pertanian telah mengalami penurunan selama periode 2011-2015, namun tidak diikuti dengan kenaikan peranan sektor industri pengolahan dan justru peranan sektor-sektor jasa yang mempunyai nilai

tambah rendah yang mengalami perkembangan. Oleh sebab itu penguatan struktur ekonomi dijadikan isu strategis dalam rangka lebih menumbuhkan kembangkan industri pengolahan pertanian, industri kerajinan dan industri pariwisata untuk mendorong penguatan dan perubahan struktur ekonomi Sumatera Barat.

Dalam menjalankan peran Dinas Pariwisata terhadap Visi dan Misi RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, dilaksanakan secara khusus pencapaian Misi ke-4 yakni *“Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah”*, dengan melaksanakan tujuan *“Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya,”* terhadap pencapaian sasaran *“Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara”*.

Pada prioritas Pembangunan Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi. Prioritas ini diarahkan untuk mengembangkan pariwisata, industri skala kecil dan menengah dan pengembangan Koperasi dan UMKM serta peningkatan investasi. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai: 1) Pengembangan objek dan kawasan wisata yang potensial, 2) Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kepariwisataan, 3) Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya, 4) Pengembangan sentra industri dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, 5) Peningkatan daya saing produk industri dan jasa, 6) Peningkatan jenis, volume dan nilai ekspor serta ekspor produk industri, 7) Peningkatan kesempatan kerja pada sektor industri dan jasa, 8) Peningkatan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah, 8) Peningkatan Investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja.

### **3.4 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata**

Berdasarkan atas strategi pembangunan nasional tahun 2015 – 2019, maka pariwisata termasuk dalam salah satu dari 3 (tiga) dimensi pembangunan, yaitu : dimensi pembangunan sektor unggulan. Pariwisata adalah salah satu sektor unggulan pembangunan nasional tahun 2015 – 2019. Bersama dengan sektor industri rumusan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

Pariwisata dan industri: *Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasiskan penciptaan nilai tambah dengan muatan*

*iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.*

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019 dan dalam 9 Agenda Prioritas “Nawa Cita” tersebut, disusunlah 4 (empat) Misi Pembangunan Pariwisata tahun 2015-2019, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Misi Pembangunan Pariwisata Tahun 2015-2019 adalah:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri.
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan

Berdasarkan misi Pembangunan Pariwisata Tahun 2015-2019, maka berikut ini adalah tujuan pembangunan pariwisata tahun 2015-2019 dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional ;
2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
3. Memasarkan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif sehingga kinerja pemasaran pariwisata mencapai produktifitas maksimal; dan
4. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.

Berdasarkan atas strategi pembangunan nasional tahun 2015 – 2019, maka pariwisata termasuk dalam salah satu dari 3 (tiga) dimensi



pembangunan, yaitu : dimensi pembangunan sektor unggulan. Pariwisata adalah salah satu sektor unggulan pembangunan nasional tahun 2015 – 2019. Bersama dengan sektor industri rumusan strategi tersebut adalah sebagai berikut : *Pariwisata dan industri : Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.*

Pembangunan sektor pariwisata dalam 9 Agenda Prioritas “Nawa Cita” diarahkan untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Sektor pariwisata bersama sektor maritim diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan rumusan untuk sektor pariwisata dalam 9 Agenda Prioritas “Nawa Cita” adalah sebagai berikut :

Kami berkomitmen membangun karakter dan potensi pariwisata, melalui;

- 1) Pengembangan kawasan pariwisata berbasis pada segitiga emas (**Golden Triangle**) pariwisata di titik strategis kawasan Indonesia untuk membangun **intersullar tourism** dan budaya lokal, seperti Kawasan Bonaken-Wakatobi-Raja Ampat;
- 2) Memfasilitasi promosi dan keterlibatan rakyat dalam pendidikan kebudayaan, pengelolaan lokasi dan dukungan kebijakan untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi kretaif berbasis pada **eco-tourism**;
- 3) Fasilitasi pengembangan infrastruktur pariwisata sebagai daya ungkit pembangunan nasional baik berupa akses transportasi, infrastruktur pengembangan budaya lokal, maupun akses informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan potensi ekonomi lokal;
- 4) Pemerintah merancang kebijakan anggaran pembangunan untuk peningkatan sektor pariwisata dengan target *output* kemampuan untuk mendatangkan jumlah wisatawan asing sejumlah 20 juta sampai dengan 2019 dan target *outcome* menggerakkan sektor ekonomi lokal dan nasional.

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019 dan dalam 9 Agenda Prioritas “Nawa Cita” tersebut, disusunlah 4 (empat) Misi Pembangunan Pariwisata tahun 2015-2019, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Misi Pembangunan Pariwisata Tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing,

berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;

- 2) Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- 3) Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
- 4) Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Berdasarkan misi Pembangunan Pariwisata Tahun 2015-2019, maka berikut ini adalah tujuan pembangunan pariwisata tahun 2015-2019 dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional ;
- 2) Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
- 3) Memasarkan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif sehingga kinerja pemasaran pariwisata mencapai produktifitas maksimal; dan
- 4) Mengembangkan Kelembagaaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal

### **3.5 Telaahan RTRW.**

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032, yang terkait dengan sektor pariwisata secara umum dinyatakan

bahwa Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Disamping itu Kawasan Wisata Lingkungan adalah kawasan bagian kota yang diarahkan untuk pengembangan berbagai kegiatan wisata yang mencakup lingkungan seperti agro, serta wisata flora dan fauna.

Penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang bertujuan untuk mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai Kota Tujuan Pendidikan, Kesehatan, dan Wisata yang Islami didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat dengan memperhatikan mitigasi bencana serta berwawasan lingkungan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang meliputi:

- a. Peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhirarki sebagai perwujudan kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan;
- c. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung;
- d. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung;
- e. Perwujudan kawasan budi daya yang berbasis mitigasi bencana
- f. Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagai kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami;
- g. Perwujudan kawasan perkotaan yang didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat;
- h. Pengendalian perkembangan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. Perwujudan kawasan strategis wilayah kota; dan
- j. Pengendalian fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Dalam Pasal 41 Perda RTRW dinyatakan bahwa Kawasan peruntukan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan pariwisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan sektor pariwisata.

Kawasan peruntukan pariwisata seluas lebih kurang 11,69 Ha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi zona-zona berikut :

1. Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:

- 1) Kawasan Hutan Wisata di Kelurahan Koto Katik;
- 2) Air Terjun 7 Tingkat di Kelurahan Silaing Bawah;
- 3) Bukit Berbunga di Kelurahan Silaing Bawah;
- 4) Gua Batu Batirai di Kelurahan Kampung Manggis;
- 5) Kolam Renang Lubuk Mata Kucing di Kelurahan Pasar Usang.

2. Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi:

- 1) Wisata tematik berlokasi pada Kawasan objek wisata di Kelurahan Silaing Bawah;
- 2) Wisata pendidikan berlokasi pada kawasan ISI di Kelurahan Guguk Malintang;
- 3) Wisata pendidikan berlokasi pada kawasan Diniyah Putri di Kelurahan Pasar Usang dan Perguruan Muhammadiyah di Kelurahan Guguk Malintang;
- 4) Wisata kesehatan berlokasi pada kawasan Rumah Sakit Umum Daerah di Kelurahan Ganting.

3. Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi:

- 1) Kawasan olahraga rekreatif berlokasi pada kawasan Bancah Laweh di Kelurahan Koto Panjang dan Lapangan Gunung Sejati Ganting;
- 2) Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau di Kelurahan Silaing Bawah; dan Mesjid Asasi di Kelurahan Sigando.

Dalam Pasal 78 juga dijelaskan bahwa Ketentuan umum peraturan zonasi kota untuk pariwisata meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata dan kegiatan penunjang pariwisata;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, jasa pelayanan bisnis, penggunaan yang menyediakan jasa-jasa SDM, pencetakan, fotocopy, fotografi, dan komunikasi; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan pariwisata alam.

Strategi pengembangan kawasan wisata yang ramah lingkungan dan berbudaya dalam rangka peningkatan perekonomian, penyediaan lapangan kerja serta menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Daerah Tujuan Wisata Nasional yang potensial meliputi:

1. Menata kawasan objek wisata alam berdasarkan konsep ramah

- lingkungan serta berkesinambungan
2. Menjaga serta melestarikan benda cagar budaya yang memiliki nilai sejarah serta bagian dari daya tarik wisata
  3. Mengarahkan perencanaan dan pengembangan pariwisata di suatu kawasan berdasarkan zona dengan spesifikasi atau karakteristik yang dimiliki
  4. Mendorong kegiatan atraksi wisata secara spesifikasi atau karakteristik yang dimiliki
  5. Mengembangkan fasilitas serta sarana dan prasarana di kawasan wisata.
  6. Menggali dan mengembangkan objek wisata baru secara spesifikasi atau karakteristik yang dimiliki

### **3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi penting yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Factor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (masyarakat, dunia usaha, dll)

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional,
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
3. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap public,
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah,

5. Memberikan kemudahan,
6. Merupakan prioritas.

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pada Dinas Pariwisata tahun 2017 – 2018 adalah :

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata yang berkualitas masih belum memadai.
2. *Mapping* destinasi belum dilakukan (inventarisasi dan sarana prasarana dimiliki) yang hasil akhirnya adalah penyusunan pola perjalanan dengan berbagai pilihan: wisata budaya, wisata belanja, wisata alam, wisata kuliner.
3. Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) belum menyatu. Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait: (pemerintah: instansi pariwisata dan ekonomi kreatif, instansi pekerjaan umum, instansi perhubungan, instansi pertanian, instansi perindustrian perdagangan); (2) swasta; (3) BUMN/BUMD; (4) masyarakat di objek wisata.
4. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dunia pariwisata dan ekonomi kreatif dibandingkan kecepatan pemilik modal menginvestasikan modal dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif
5. Keterbatasan dana dan fokus Kota Padang Panjang dalam mengembangkan objek-objek wisatanya menjadi objek wisata berkualitas atau sebuah kawasan wisata yang terkelola dengan baik.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA TAHUN 2017-2018**

#### **4.1 VISI DAN MISI DINAS PARIWISATA**

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Padang Panjang untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka terjadi perubahan nomenklatur Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata pada akhir tahun 2016. Hal ini mengakibatkan diperlukannya penyesuaian atas tujuan dan sasaran kinerja pelayanan dinas oleh sebab itu dilakukan perubahan Renstra SKPD.

Renstra OPD Pariwisata yang disesuaikan tetap mengacu pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013-2018, RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018, Tahun pelaksanaan 2017 dan 2018.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, isu strategis dan dokumen perencanaan daerah Kota Padang Panjang serta mengupayakan bersinergi dengan perencanaan di Propinsi Sumatera Barat dan perencanaan nasional, maka disusun rumusan Visi Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang Pelaksanaan Tahun 2017-2018, sebagai berikut :

##### **1) VISI**

Visi Pembangunan pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai pada akhir perencanaan yang akan datang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa ini, prediksi akhir tahun perencanaan, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Visi dan misi dijadikan dasar utama penyusunan kebijakan umum dalam perencanaan, dengan memperhatikan dan mendapat persetujuan dari seluruh pemerhati pembangunan dan masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan dalam era demokratisasi dan otonomi yaitu seluruh kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat daerah secara keseluruhan.



Dengan mengacu pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013-2018, maka dirumuskanlah Visi Dinas Pariwisata tahun 2017-2018, sebagai berikut :

**“Terwujudnya Padang Panjang Sebagai Kota Tujuan  
Wisata Yang Berdaya Saing “**

Visi tersebut memiliki 2 (dua) kunci pokok yakni :

- a) Kota Tujuan Wisata artinya Kawasan wisata yang ruang wilayahnya didominasi pemanfaatannya untuk kegiatan-kegiatan wisata dan rekreasi, sesuai dengan potensi fasilitas rekreasi Kota Padang Panjang yang dimiliki. Wisata alam dan cagar budaya, Wisata belanja, Wisata mainan anak. Sehingga obyek dan daya tarik wisata yang menjadi sasaran wisata dan mempunyai keunikan serta spesifikasi.
- b) Yang berdaya saing artinya sarana prasarana pariwisata yang dimiliki seperti Hotel, restoran, rumah makan mampu bersaing dengan kota lain sehingga kota Padang Panjang menjadi setara.

Dengan demikian Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dua tahun kedepan Kota Padang Panjang diharapkan menjadi Kota Tujuan Wisata yang berdaya saing, dapat melayani wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

## **2) MISI**

Di dalam Visi Dinas Pariwisata tersebut di atas, terdapat 2 (dua) pokok Visi yang terdapat di dalamnya, yaitu kota tujuan wisata dan peningkatan daya saing. Sementara upaya perwujudan Kota ***Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera*** merupakan Visi Pemerintah Kota yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah, dimana Dinas Pariwisata turut mensukseskannya melalui tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksa menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan. Di dalam kerangka itu pula, Dinas Pariwisata dengan mempedomani Misi ke-4 Pemerintah Kota Padang Panjang *Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah*”, dengan melaksanakan tujuan *“Mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan usaha kreatif berbasis industri, perdagangan, pertanian, pariwisata dan jasa”* terhadap pencapaian sasaran *“Berkembangnya industri pariwisata dan Terbentuknya kawasan strategis pariwisata “*.



Melalui 2 (dua) pokok Visi Dinas Pariwisata di atas, maka dirumuskan Misi Dinas Pariwisata sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk “*Terwujudnya Padang Panjang Sebagai Kota Tujuan Wisata Yang Berdaya Saing*” adalah :

- 1) Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing nasional dan internasional, yang mampu mendorong pembangunan ekonomi.
- 2) Mewujudkan pemasaran pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Padang Panjang
- 3) Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk mendorong sektor pariwisata
- 4) Meningkatkan dukungan pelayanan guna terwujudnya kualitas kinerja organisasi

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pariwisata selama dua tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi OPD dan memiliki keterkaitan dengan visi Dinas Pariwisata yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pariwisata atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Kota**  
**Padang Panjang Tahun 2017-2018**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN			
				SATUAN	PADA TAHUN KE-		
					2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>VISI : Terwujudnya Padang Panjang Sebagai Kota Tujuan Wisata Yang Berdaya Saing</b>							
<b>MISI KE-1 : Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing nasional dan internasional, yang mampu mendorong pembangunan ekonomi.</b>							
1	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan mampu mendorong pembangunan ekonomi	1	Meningkatnya kualitas kawasan pariwisata yang berdaya saing dan mampu mendorong pembangunan ekonomi.	I	Jumlah Objek wisata yang ditata	5 objek	3 Objek
<b>MISI KE-2 : Mewujudkan pemasaran pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Padang Panjang</b>							
1	Terwujudnya pemasaran pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Padang Panjang	1	Meningkatnya pemasaran pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Padang Panjang	II	Jumlah Kunjungan wisatawan	401,209	419.365
				1	Jumlah pameran pariwisata yang diikuti	5	5 kali
				2	Jumlah pemandu wisata yang dilatih	-	20 orang
				3	Jumlah even persiapan Tour de Singkarak yang dilaksanakan	2 even	2 Even
				4	Jumlah Peserta yang diseleksi dalam pemilihan Uda Uni sebagai Duta Wisata	10 pasang	10 Pasang
				5	Jumlah Even festival Muharram yang dilaksanakan	1 even	5 Even
<b>MISI KE-3 : Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk mendorong sektor pariwisata</b>							
1	Terwujudnya ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk mendorong sektor pariwisata	1	Meningkatnya ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk mendorong sektor pariwisata	III	Jumlah pelaku wisata yang mendapat pembinaan	40 Orang	40 Orang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN			
				SATUAN	PADA TAHUN KE-		
					2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	
			III	Jumlah pelaku industri pariwisata	Pelaku	40 Pelaku	44
2	Terwujudnya pengelolaan potensi Seni daerah yang berbasis media, desain dan iptek	Peningkatan pengelolaan potensi seni daerah yang berbasis media, desain dan iptek	II	Jumlah Seni Kreasi yang ditampilkan	Kreasi Seni	6 Kreasi Seni	6 Kreasi Seni
3	Terwujudnya fasilitas dan kerjasama pengelolaan ekonomi kreatif daerah.	Fasilitasi dan kerjasama pengelolaan ekonomi kreatif daerah.	II	Jumlah Dokumen yang dihasilkan		-	2 Dokumen
		2 Meningkatkan Pariwisata Padang Panjang sebagai Objek Wisata halal		Jumlah Ranperda Penetapan kawasan Wisata Halal		-	1 Dokumen
<b>MISI KE-4 : Meningkatkan dukungan pelayanan guna terwujudnya kualitas kinerja organisasi</b>							
1	Memberikan dukungan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana serta peningkatan Kualitas sumber daya aparatur	1 Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien	IV	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik		100	100
			V	Persentase (%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur;		54.17	65
			VI	Persentase (%) kepegawaian yang berpakaian sesuai Perwako		60	90
			VII	persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel.		100	100
			VII	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya		23.81	47.62

#### **4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan dan Penataan Kawasan Wisata Unggulan
- 2) Pengembangan pengelolaan potensi wisata daerah yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat
- 3) Peningkatan Peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta dalam Promosi Pariwisata
- 4) Ikut Serta dalam Kegiatan Tour de Singkarak
- 5) Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata daerah
- 6) Penyelenggaraan even ekonomi kreatif
- 7) Peningkatan pengelolaan potensi daerah yang berbasis media, desain dan iptek
- 8) Pembuatan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif
- 9) Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran
- 10) Meningkatkan Pelayanan dan perbaikan sarana prasarana aparatur
- 11) Meningkatkan Disiplin Aparatur
- 12) Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan keuangan OPD
- 13) Meningkatkan pemahaman aparatur melalui rapat koordinasi, seminar, workshop dan pelatihan

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Penataan Kawasan Wisata Unggulan
- 2) Meningkatkan pemasaran wisata
- 3) Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta
- 4) Melaksanakan pengembangan promosi wisata melalui Even TDS
- 5) Pelaksanaan Capacity Building Pelaku Usaha Pariwisata

- 6) Pelaksanaan Kegiatan yang mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif di Masyarakat
- 7) Pengelolaan potensi daerah yang berbasis media, desain dan iptek
- 8) Menyiapkan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif
- 9) Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata
- 10) Penyediaan Kelengkapan Administrasi menunjang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata
- 11) Penyediaan Sarana dan Prasana yang menunjang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata
- 12) Pengadaan Pakaian Dinas bagi PH dan THL
- 13) Pengelolaan Keuangan dan Pembuatan laporan Keuangan OPD
- 14) Mengirim Asn untuk mengikuti rapat koordinasi, seminar, workshop dan pelatihan

**Tabel :4.2**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
<b>VISI : Terwujudnya Padang Panjang Sebagai Kota Tujuan Wisata Yang Berdaya Saing</b>					
<b>MISI KE-1 : Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing nasional dan internasional, yang mampu mendorong pembangunan ekonomi.</b>					
1	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan mampu mendorong pembangunan ekonomi	1 Meningkatkan kualitas kawasan pariwisata yang berdaya saing dan mampu mendorong pembangunan ekonomi.	I Jumlah Objek wisata yang ditata	1 Pengelolaan dan Penataan Kawasan Wisata Unggulan	1 Penataan Kawasan Wisata Unggulan
<b>MISI KE-2 : Mewujudkan pemasaran pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Padang Panjang</b>					
1	Terwujudnya pemasaran pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Padang Panjang	1 Meningkatkan pemasaran pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Padang Panjang	II Jumlah Kunjungan wisatawan	1 Pengembangan pengelolaan potensi wisata daerah yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat	1 Meningkatkan pemasaran wisata
			1 Jumlah pameran pariwisata yang diikuti	1 Peningkatan Peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta dalam Promosi	1 Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta

NO.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3		4		5		6	
							Pariwisata		
				3	Jumlah even persiapan Tour de Singkarak yang dilaksanakan	1	Ikut Serta dalam Kegiatan Tour de Singkarak	1	Melaksanakan pengembangan promosi wisata melalui Even TDS
MISI KE-3 : Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk mendorong sektor pariwisata									
1	Terwujudnya ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk mendorong sektor pariwisata	1	Meningkatnya ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk mendorong sektor pariwisata	III	Jumlah pelaku wisata yang mendapat pembinaan	1	Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata daerah	1	Pelaksanaan Capacity Building Pelaku Usaha Pariwisata
2	Terwujudkan pengelolaan potensi Seni daerah yang berbasis media, desain dan iptek		Peningkatan pengelolaan potensi seni daerah yang berbasis media, desain dan iptek	II	Jumlah Seni Kreasi yang ditampilkan	1	Penyelenggaraan even ekonomi kreatif	1	Pelaksanaan Kegiatan yang mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif di Masyarakat
3	Terwujudnya fasilitasi dan kerjasama pengelolaan ekonomi kreatif daerah.		Fasilitasi dan kerjasama pengelolaan ekonomi kreatif daerah.	II	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1	Peningkatan pengelolaan potensi daerah yang berbasis media, desain dan iptek	1	Pengelolaan potensi daerah yang berbasis media, desain dan iptek
				8	Jumlah Dokumen DED yang Dihasilkan	1	Pembuatan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif	1	Menyiapkan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif
		2	Meningkatan Pariwisata Padang Panjang sebagai Objek Wisata halal		Jumlah Ranperda Penetapan kawasan Wisata Halal			2	Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata
MISI KE-4 : Meningkatkan dukungan pelayanan guna terwujudnya kualitas kinerja oganisasi									
1	Memberikan dukungan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana serta peningkatan	1	Meningkatnya pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien	IV	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	1	Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran	1	Penyediaan Kelengkapan Administrasi menunjang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

NO.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3		4		5		6	
	Kualitas sumber daya aparatur								Pariwisata
				V	Persentase (%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur;	1	Meningkatkan Pelayanan dan perbaikan sarana prasarana aparatur	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana yang menunjang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata
				VI	Persentase (%) kepegawaian yang berpakaian sesuai Perwako	1	Meningkatkan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan Pakaian Dinas bagi PH dan THL
				VII	persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel.	1	Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan keuangan OPD	1	Pengelolaan Keuangan dan Pembuatan laporan Keuangan OPD
				VII	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya	1	Meningkatkan pemahaman aparatur melalui rapat koordinasi, seminar, workshop dan pelatihan	1	Mengirim ASN untuk mengikuti rapat koordinasi, seminar, workshop dan pelatihan

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program yang tercantum dalam Renstra ini mengacu kepada program di RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 beserta pengembangannya untuk mendukung Visi dan Misi daerah.

Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatannya dengan berfokus pada pencapaian Misi ke-4 Pemerintah Kota Padang Panjang *Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah*, dengan melaksanakan tujuan *“Mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan usaha kreatif berbasis industri, perdagangan, pertanian, pariwisata dan jasa”* terhadap pencapaian sasaran *“Berkembangnya industri pariwisata dan Terbentuknya kawasan strategis pariwisata”*.

Di dalam pencapaian misi tersebut dimaknai sebagai pelaksanaan Kebijakan pada urusan Pariwisata yang diarahkan pada peningkatan efektivitas dan keterpaduan peningkatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah Kota Padang Panjang sebagai daerah tujuan Wisata.

Program-program pembangunan pada urusan pariwisata yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 2) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
- 3) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



## 7) Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Program Dinas Pariwisata yang mengacu pada program prioritas RPJMD tersebut di atas, disesuaikan dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pariwisata. Rencana program, prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pariwisata.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pada tabel dibawah ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok**  
**Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA OPD		UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB	LOKASI		
							TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAR GET	Rp			TAR GET	Rp
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
VISI : Terwujudnya Padang Panjang Sebagai Kota Tujuan Wisata Yang Berdaya Saing																
MISI KE-1 : Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing nasional dan internasional, yang mampu mendorong pembangunan ekonomi.																
1	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan mampu mendorong pembangunan ekonomi	1	Meningkatnya kualitas kawasan pariwisata yang berdaya saing dan mampu mendorong pembangunan ekonomi.	1	Jumlah Objek wisata yang ditata	02 01 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1 objek	3 objek	9,012,544,566	2	7,500,000,000	5 Objek	15,512,544,566	Dinas Pariwisata	Padang Panjang
				1	Dokumen AMDAL Kawasan Wisata Air Terjun 7 Tingkat	02 01 16 23	Pengkajian Dampak Lingkungan Kawasan Wisata Air Terjun 7 Tingkat	-	1 objek	489,975,000	-	-	1 dokumen	489,975,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang
				2	Persentase Penataan Kawasan Bukit Tui yang dilaksanakan	02 01 16 10	Penataan Kawasan Bukit Tui	-	1 objek	5,732,569,566	-	-	1 Objek	5,732,569,566	Dinas Pariwisata	Padang Panjang
				3	Jumlah Objek Wisata Unggulan yang ditata	2 01 18 01	Penataan Taman dan Perkarangan Lubuk Mata Kucing dan Lanjutan Rehabilitasi PDIKM	-	2 objek	1,500,000,000	-	-	2 Objek	1,500,000,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang
				4	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 01 18 02	Penyusunan RIPK (RIPDA) Kota Padang Panjang	-	1 dokumen	290,000,000	-	-	1 dokumen	290,000,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang
				5	Jumlah Objek Wisata Unggulan yang ditata	02 01 16 11	Pembangunan Sarana Prasarana Goa Batu Batirai	-	-	-	1	3,500,000,000	1 Objek	3,500,000,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang
				6	Jumlah Objek Desa Wisata yang dibangun	02 01 16 12	Pembangunan Desa Wisata	-	-	-	1	2,000,000,000	1 Objek	2,000,000,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang
				7	Jumlah Kawasan Pariwisata yang ditata	02 01 16 11	DAK Penataan Kawasan Pariwisata	-	1 objek	1,000,000,000	1	2,000,000,000	2 Objek	2,000,000,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang

<b>MISI KE-2 : Mewujudkan pemasaran pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Padang</b>				
---	--	--	--	--

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal RP JMD (Tahun 2013)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA OPD		UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB	LOKASI		
							TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAR GET	Rp			TAR GET	Rp
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Panjang																
1	Terwujudnya pemasaran pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Padang Panjang	1	Meningkatnya pemasaran pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Padang Panjang	II	Jumlah Kunjungan wisatawan	02 01 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	328,583	401,209	1,470,265,000	419,365	1,800,000,000	419,365 Orang	3,270,265,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang
				1	Jumlah pameran pariwisata yang diikuti	02 01 15 05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Daerah	4 kali	5	236,725,000	5	265,000,000	10 kali	501,725,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang
				2	Jumlah pemandu wisata yang dilatih		Pelatihan Pemandu Wisata	-	-	-	20 orang	110,000,000	20 orang	110,000,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang
				3	Jumlah even persiapan Tour de Singkarak yang dilaksanakan akan	02 01 15 09	Strategi Pemasaran dalam Pengembangan Pariwisata	2 even	2 even	809,000,000	2 Even	900,000,000	2 Even	1,709,000,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang
				4	Jumlah Peserta yang diseleksi dalam pemilihan Uda Uni sebagai Duta Wisata	02 01 15 12	Pemilihan Uda Uni Kota Padang Panjang	10 pasang	10 pasang	159,540,000	10 Pasang	175,000,000	20 pasang	334,540,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang
				5	Jumlah Even festival Muharram yang dilaksanakan akan	02 01 15 15	Pelaksanaan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (FSM)	-	1 even	265,000,000	5 Even	350,000,000	5 Even	615,000,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang
MISI KE-3 : Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk mendorong sektor pariwisata																
1	Terwujudnya ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk mendorong sektor pariwisata		Meningkatnya ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk mendorong sektor pariwisata	III	Jumlah pelaku wisata yang mendapat pembinaan	02 01 17	Program Pengembangan Kemitraan	20	20	285,000,000	20	150,000,000	40 Orang	435,000,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang
				1	Jumlah Masyarakat dan Pelaku Usaha Pariwisata yang mengikuti Capacity Building	02 01 17 09	Capacity Building Masyarakat dan Pelaku Usaha Pariwisata	20	20	285,000,000	-	-	-	285,000,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang
				2	Jumlah masyarakat yang dibina	02 01 17 11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	0	0	-	40 Orang	125,000,000	40 Orang	125,000,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal RP JMD (Tahun 2013)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA OPD		UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB	LOKASI		
							TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAR GET	Rp			TAR GET	Rp
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			3	02 01 17 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.	0	0	-	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,000,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang		
			4		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	40	-	44	250,000,000	44 pelaku	250,000,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang		
			5	02 01 17 09	Capacity Building Masyarakat dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Media dan IPTEK yang mengikuti Capacity Building	-	-	-	40 Orang	125,000,000	40 Orang	125,000,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang		
			6	02 01 17 10	Capacity Building Masyarakat dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya yang mengikuti Capacity Building	-	-	-	40 Orang	125,000,000	40 Orang	125,000,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang		
2	Terwujudnya pengelolaan potensi seni daerah yang berbasis media, desain dan iptek	Peningkatan pengelolaan potensi seni daerah yang berbasis media, desain dan iptek	II	Jumlah Seni Kreasi yang ditampilkan	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	6	-	6	1,300,000,000	6 Kreasi seni	1,300,000,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang		
			6	02 01 15 17	Penyelenggaraan Festival Seni Kreasi daerah Kota Padang Panjang	-	-	-	6 Kreasi Seni	1,300,000,000	6 Kreasi Seni	1,300,000,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang		
			7	02 01 15 18	Pelaksanaan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah dan Peringatan Hari Jadi Kota Padang Panjang	-	5	1,973,675,000	5 Kreasi Seni	700,000,000	5 Kreasi Seni	700,000,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang		
3	Terwujudnya	Fasilitasi dan	II	DED Rumah	Program Pengembangan	-	1	-	1	120,000,000	1 Doku	120,000,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang		

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA OPD		UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB	LOKASI		
							TAHUN 2017		TAHUN 2018		TARGET	Rp			TARGET	Rp
							TARGET	Rp	TARGET	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	fasilitasi dan kerjasama pengelolaan ekonomi kreatif daerah.	kerjasama pengelolaan ekonomi kreatif daerah.	Kreatif Kota Padang Panjang		n Pemasaran Pariwisata						men					
			8 Jumlah Dokumen DED yang Dihasilkan	xx 02 01 19	Penyusunan DED Rumah Kreatif Kota Padang Panjang	-	-	-	1 Dokumen	120,000,000	-	120,000,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang		
			Jumlah Ranperda Penetapan kawasan Wisata Halal	xx 02 01 20	Penyusunan Ranperda Penetapan Kawasan Wisata Halal	-	-	-	1 Dokumen	150,000,000	-	150,000,000	Dinas Pariwisata	Padang Panjang		
\																
MISI KE-4 : Meningkatkan dukungan pelayanan guna terwujudnya kualitas kinerja organisasi																
1	Memberikan dukungan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana serta peningkatan Kualitas sumber daya aparatur	1	Meningkatnya pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien	IV	Cakupan keterjangkauan pelayanan publik	02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	80	100	1,635,564,100	100	2,092,600,000	100%	3,728,164,100	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
			1 Tersedia nya materi, perangkat, benda pos lainnya	1	02 01 01 01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	3,499,500	1 Tahun	3,600,000	100%	7,099,500	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
			2 Terbayarnya rekening air, telepon, listrik	2	02 01 01 02	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	88,800,000	1 Tahun	95,000,000	100%	183,800,000	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
			3 Tersedia nya suku cadang, jasa pemeliharaan, perizinan, BBM	3	02 01 01 06	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	1 Tahun	138,400,000	1 Tahun	160,000,000	100%	298,400,000	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
			4 Tersedia nya honor PA, KPA, Bendahara, PPK	4	02 01 01 07	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	94,200,000	1 Tahun	102,000,000	100%	196,200,000	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
			5 Tersedia nya peralatan dan alat kebersihan dan terpeliharanya kebersihan kantor	5	02 01 01 08	08	Penyediaan Jasa Kebersihan	1 Tahun	1 Tahun	871,414,600	1 Tahun	1,200,000,000	100%	2,071,414,600	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
			6 Tersedia nya alat	6	02 01 01 10	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	40,000,000	1 Tahun	45,000,000	100%	85,000,000	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal RP JMD (Tahun 2013)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA OPD		UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TAHUN 2017		TAHUN 2018		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												</		

N O.	TUJUA N	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Ko ndi si Kin erj a Aw al RP JM D (Ta hu n 20 13)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA OPD		UNIT KERJA PENANGGU NGJAWAB	LOKASI	
							TAHUN 2017		TAHUN 2018						
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				kantor											
			4	Terpelih aranya peralata n gedung kantor	02 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	59,973, 000	1 Tahun	65,000, 000	100%	124,973 ,000		
			5	Terlaks ananya pensertif ikatan tanah pemda	02 01 02 83	Pensertifikata n Tanah Pemerintah Daerah	-	1 sertifi kat	3,290,3 23	-	-	1 sertifi kat	3,290,3 23		
			VI	Persenta se (%) kepegaw aian yang berpakai an sesuai Perwako	02 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	40	60	0	90	50,000, 000	40%	50,000, 000	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisa ta
			1	Jumlah Pakaian Dinas yang diadaka n	02 01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		-	-	100 stel	50,000, 000	40%	50,000, 000		
			VI I	persenta se (%) ketersed iaan laporan progresif kinerja dan keuanga n SKPD yang akuntab el.	02 01 06	Program Peningkatan Pengembang an Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10 0	100	1,500,0 00	100	1,500,0 00	100%	3,000,0 00	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisa ta
			1	Tersus unnya lapora n capaia n kinerj a dan iktisar kinerj a	02 01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 0%	14 Lapo ran	265,50 0	14 Lapo ran	400,00 0	14 Lapo ran	665,500	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisa ta
			2	Tersus unnya lapora n keuan gan semes teran	02 01 06 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	10 0%	2 Lapo ran	265,50 0	2 Lapo ran	250,00 0	2 Lapo ran	515,500	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisa ta
			3	Tersus unnya lapora n progn osis	02 01 06 03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	10 0%	1 Lapo ran	265,50 0	1 Lapo ran	250,00 0	1 Lapo ran	515,500	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisa ta
			4	Tersus unnya lapora n keuan gan akhir	02 01 06 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10 0%	1 Lapo ran	265,50 0	1 Lapo ran	600,00 0	1 Lapo ran	865,500	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisa ta

N O.	TUJUA N	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Ko ndi si Kin erj a Aw al RP JM D (Ta hu n 20 13)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA OPD		UNIT KERJA PENANGGU NGJAWAB	LOKASI				
							TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAR GET	Rp			TAR GET	Rp	TAR GET	Rp
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
				tahun														
				VI II	Persenta se aparatur yang mengiku ti pendidik an dan pelatiha n sesuai dengan kompete nsinya	02 01 05	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	15	23.8 1	30,000, 000	47.6 2	75,000, 000	71%	105,000 ,000	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisa ta		
				1	Jumlah PNS yang mengiku ti Bimtek	02 01 05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang- undangan		8 Oran g	30,000, 000	10 Oran g	75,000, 000	80%	105,000 ,000	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisa ta		



## BAB VI

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2013-2018

Berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, maka untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah tersebut, Dinas Pariwisata telah menyusun tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya dalam rangka mensukseskan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi/urusan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab 3 mengenai telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di atas, terdapat hubungan Renstra Dinas Pariwisata yang disesuaikan dengan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dulunya sebelum dikeluarkan Perda 09 Tahun 2016 dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD.

Ukuran untuk menilai capaian kinerja Dinas Pariwisata terhadap RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 adalah terletak pada perbandingan antara target indikator kinerja RPJMD yang menjadi urusan Dinas Pariwisata dengan realisasi yang dicapai pada tahun pelaksanaan perencanaan, sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN  
RPJMD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013-2018**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2013	TAHUN									
				2014		2015		2016		2017		2018	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>FOKUS :</b>													
<b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>													
4	<b>Pariwisata</b>												
4.1	Kunjungan wisata mancanegara (orang)	Orang	23.127	24.283	11.155	25.498	15.145	26.772	26.772	28.111	28.111	29.517	29.517
4.2	Kunjungan wisata nusantara (orang)	orang	305.456	320.729	340.961	336.765	350.521	353.604	353.604	371.284	371.284	389.848	389.848
4.2	Kontribusi sektor pariwisata (Hotel, restoran, hiburan dan rekreasi) terhadap PDRB	%	2,53	2.75		3		3.35	3.35	3.8	3.8	4,35.	4,35.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017-2018 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pariwisata.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018, merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Dinas Pariwisata selama 2 (dua) tahun kedepan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahunan.

untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Dinas Pariwisata periode 2017-2018, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Pariwisata periode 2017-2018 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran yang mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

**Padang Panjang, MEI 2017**  
**KEPALA DINAS PARIWISATA**



**HENDRI FAUZAN, AP, M.SI**  
NIP. 19740409 199501 1 001

